



LAMPIRAN LXX : PERATURAN SEKJEN BPK RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020 - 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

INDEPENDENSI | INTEGRITAS | PROFESIONALISME

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI BALI
2020-2024

Kata Pengantar

Om Swastiastu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Mahakuasa karena dengan rahmat-Nya, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2016–2019, sebagai pedoman jangka 5 (lima) tahun bagi Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas.

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali ini berpedoman pada Renstra BPK 2020–2024 agar arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan BPK dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali. Selain berpedoman pada Renstra BPK 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), reformasi birokrasi dan tata kelola, *Sustainable Development Goals* (SDGs), perkembangan nasional dan internasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa, *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPK.

Perkembangan lingkungan dan kebutuhan para pemangku kepentingan mengharuskan BPK, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Bali, mampu memosisikan diri untuk dapat meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya, dan pengelolaan pemeriksaan, yang pada akhirnya meningkatkan mutu pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku

kepentingan. Peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah yang terukur serta motivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali sehingga hasil kegiatan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentu saja membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh unsur Pimpinan, pelaksana, dan para pemangku kepentingan BPK, khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Bali, sehingga visi dan misi BPK dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Shanti Shanti Shanti Om

Kepala Perwakilan Provinsi Bali,

Sri Haryoso Suliyanto

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Bali akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan menyusun strategi pemeriksaan yang bersifat strategis dengan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni: (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

BPK Perwakilan Provinsi Bali mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra BPK melalui Strategi 2 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya pemeriksaan berkualitas dan meningkatnya layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024, akan diukur dengan indikator kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Bali	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali	2
3. Pemangku Kepentingan	4
4. Capaian Renstra Satker	5
B. Isu dan Lingkungan Strategis	12
1. Isu Strategis	12
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)	16
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	21
4. Perkembangan Nasional/Internasional	23
5. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	25
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	27
7. Dampak Pandemi COVID-19	29
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra	30
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	33
A. Visi	33
B. Misi	34
C. Nilai Dasar	36
D. Tujuan	36
E. Sasaran Strategis	37
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	39
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	39

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan	39
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	39
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	40
C. Kerangka Kelembagaan	54
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	60
A. Target Kinerja.....	60
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya.....	67
C. Kerangka Pendanaan.....	67
Bab V Penutup.....	70
A. Manajemen Perubahan.....	70
B. Manajemen Pengetahuan.....	71
C. Manajemen Risiko	73
D. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	75
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	75
2. Perbaikan dan Perubahan.....	75
Lampiran LXX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bali	76

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali	1
Gambar 2. Jumlah LHP Tahun 2016-2019	9
Gambar 3. Jumlah Temuan Tahun 2016-2019	9
Gambar 4. Tren Penyelesaian Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	10
Gambar 5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	23
Gambar 6. Alur Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020- 2024	31
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK	40
Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024 ...	41

Daftar Tabel

Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Bali	6
Tabel 2.	Tren Penyelesaian Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	10
Tabel 3.	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024	51
Tabel 4.	Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	52
Tabel 5.	Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan.....	57
Tabel 6.	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Tertentu	58
Tabel 7.	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional	58
Tabel 8.	Jumlah SDM Berdasarkan Gender	58
Tabel 9.	Persebaran Berdasarkan Rentang Usia	59
Tabel 10.	Proyeksi Kebutuhan SDM 2020-2024	59
Tabel 11.	Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2020-2024	66
Tabel 12.	Risiko-risiko yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	67
Tabel 13.	Kerangka Pendanaan	68

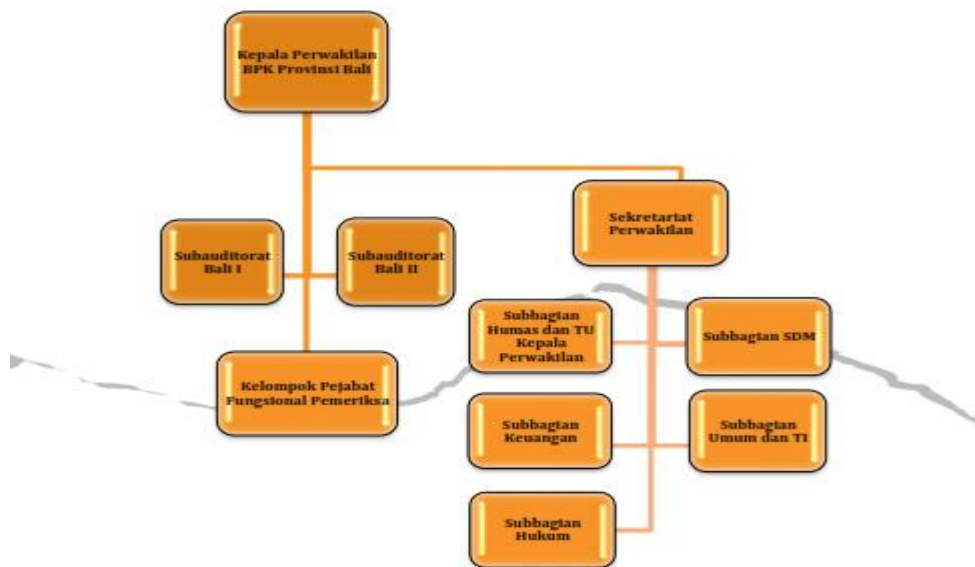
Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Bali

BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi 2 (dua) Kepala Subauditorat yaitu Kepala Subauditorat Bali I dan Subauditorat Bali II, serta 1 (satu) Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM), Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI), dan Subbagian Hukum. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali



2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali

BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, kota/kabupaten di Provinsi Bali, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;

- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- m. penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, TI, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Bali diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*) baik internal maupun eksternal.

Pihak internal terdiri dari:

- a. Pimpinan BPK;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat Utama (Itama);
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- e. Ditama Binbangkum;
- f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
- g. AKN I sampai dengan VII; dan
- h. Auditorat Utama Investigasi.

Pihak Eksternal terdiri dari:

- a. Unsur pemerintah daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) entitas dengan 1 (satu) pemerintah provinsi, 8 (delapan) kabupaten, dan 1 (satu) kota, meliputi:
 - 1) Provinsi Bali;

- 2) Kota Denpasar;
 - 3) Kabupaten Badung;
 - 4) Kabupaten Tabanan;
 - 5) Kabupaten Bangli;
 - 6) Kabupaten Gianyar;
 - 7) Kabupaten Karangasem;
 - 8) Kabupaten Klungkung;
 - 9) Kabupaten Buleleng; dan
 - 10) Kabupaten Jembrana.
- b. Unsur DPRD terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 1 (satu) DPRD Kota, dan 8 (delapan) DPRD Kabupaten.
 - c. Unsur instansi penegak hukum (IPH) yang terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan.
 - d. Unsur BUMD terdiri dari 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 11 (sebelas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah (Perusda).
 - e. Unsur media massa cetak terdiri dari surat kabar harian *Bali Post*, *Radar Bali*, *Tribune Bali* (Kompas Group), dan *Nusa Bali*. Sedangkan media televisi lokal terdiri dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Bali, *Bali TV*, dan *Kompas Dewata TV*.
 - f. Unsur masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terdapat 7 (tujuh) LSM yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri di wilayah Provinsi Bali.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2016–2019 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Selain itu, pada renstra sebelumnya BPK Perwakilan Bali menetapkan kebijakan tema dan fokus pemeriksaan untuk menilai pembangunan daerah. Dalam mengimplementasikan Renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Bali juga mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator dan mendesain kegiatan-kegiatan baru sebagai inisiatif strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan organisasi. Namun pada Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengungkapkan capaian tahun 2016-2019 sehubungan dengan keputusan BPK untuk mengubah periode renstra menjadi 2020-2024 sehingga selaras dengan lembaga negara lainnya dalam rangka lebih berperan aktif pada pencapaian tujuan negara.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyusun IKU beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK). Pada tahun 2019, BPK Perwakilan provinsi Bali memperoleh pencapaian kinerja sementara sebesar 100,52% (seratus koma lima puluh dua persen). Rincian skor pencapaian kinerja sementara adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Bali

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2019		Target 2019	Realisasi			
				2016	2017	2018	2019
Strategi 1 Meingkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan	IK 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	71,71%	78,52%	85,14%	89,32%
	IK 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2019		Target 2019	Realisasi			
				2016	2017	2018	2019
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%	85%	100%	100%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	31%	33,33%	30%	25,81%	31,82%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%		100%	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	20	20	20	20	20
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	50%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	3,6	4,76	4,62	4,61
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%		100%	100%	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	-	-	4,01	4,57
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	-	-	4,63	4,70
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	-	100%	100%	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	BB	A	BB	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	79,80%	74,84%	96,98%	98,59%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0%	0%	1	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	0%	0%	100%	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	0%	100%	100%	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90,94%	90,94%	90,94%	93,5%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2,3	2	2	2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	40,43%	65,45%	96,15	90,74%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	100%	37,04%	85,71%	86,96%	94,74%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2019		Target 2019	Realisasi			
				2016	2017	2018	2019
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	90,39%	85,98%	79,80%	87,12%

Berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) IKU yang menjadi pengukuran nilai pada BPK Perwakilan Provinsi Bali, secara umum pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bali memperoleh skor kinerja sebesar 100,52% (seratus koma lima puluh dua persen). Dari total 27 (dua puluh tujuh) IKU yang sudah mendapatkan penilaian, terdapat 5 (lima) IKU yang capaian skornya kurang dari target yang ditetapkan.

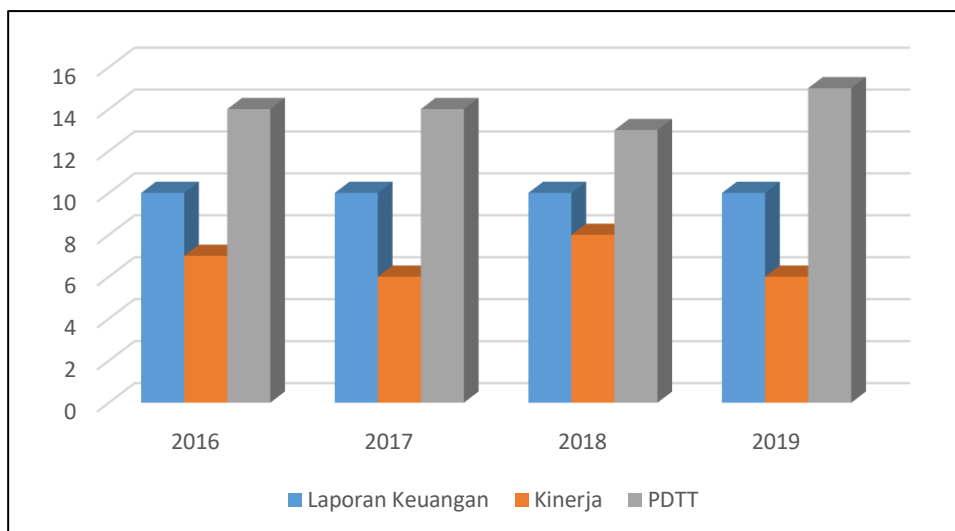
Lima IKU tahun 2019 yang tidak memenuhi target adalah IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK, IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IKU 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa).

b. Capaian Pemeriksaan

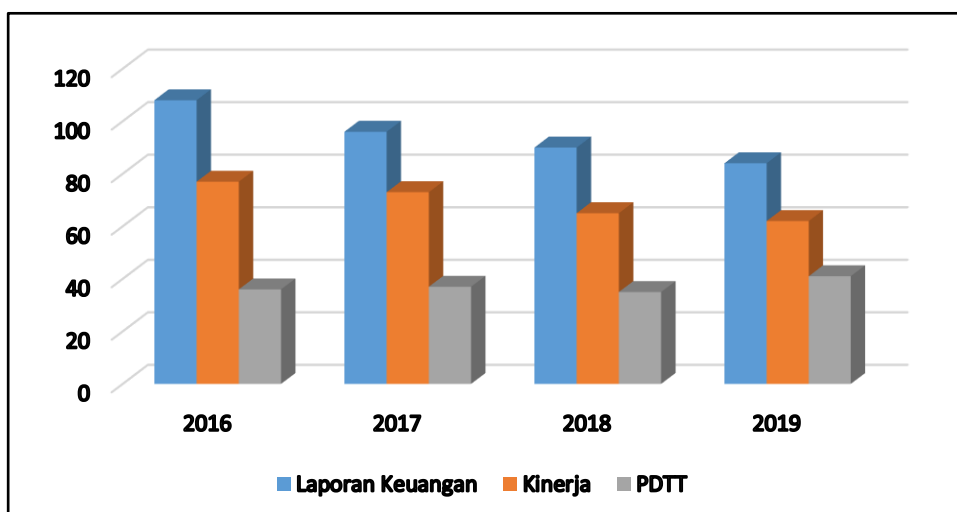
1) LHP, Temuan, dan Rekomendasi

Selama periode tahun 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menerbitkan 123 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 40 (32,52%) LHP Keuangan, 27 (21,95%) LHP Kinerja, dan 56 (45,53%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengungkapkan 804 (delapan ratus empat) temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 2. Jumlah LHP Tahun 2016-2019



Gambar 3. Jumlah Temuan Tahun 2016-2019



BPK Perwakilan Provinsi Bali telah memberikan 1.946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 1.732 (89,00%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 191 (9,82%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 18 (0,93%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 5 (0,26%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

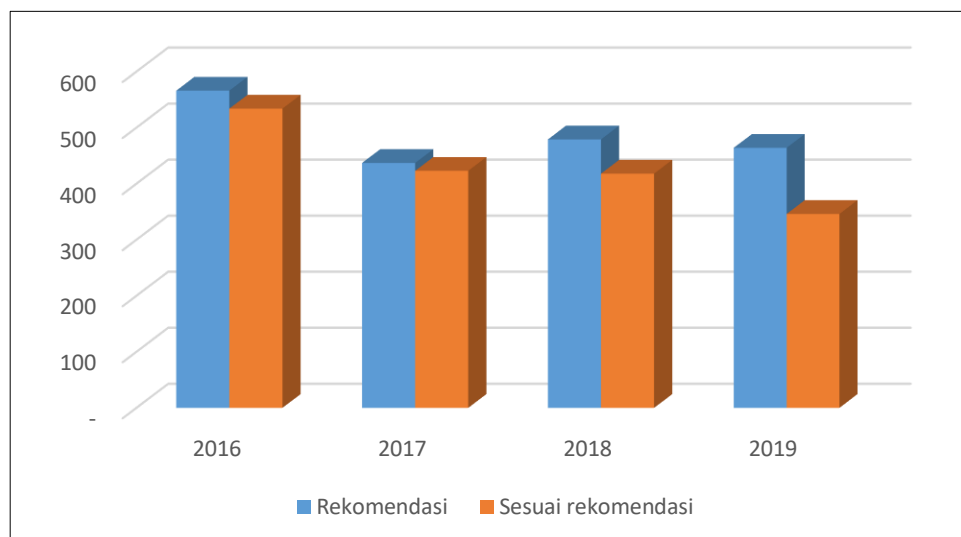
Tingkat penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi menunjukkan penurunan. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 2. Tren Penyelesaian Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi

	2016	2017	2018	2019
Rekomendasi	566	437	479	464
TL Sesuai Rekomendasi	534	423	418	346
Prosentase	94,35%	96,80%	87,27%	74,57%

Tingkat penyelesaian tindak lanjut dapat digambarkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Tren Penyelesaian Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi



2) Opini Entitas

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sejak tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 seluruh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Bali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3) Manfaat Hasil Pemeriksaan

Manfaat hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara/daerah yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 adalah Rp59,67 miliar. Nilai temuan periode 2016-2019 tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan nilai realisasi belanja pemerintah daerah dalam periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016-2019 senilai Rp79,75 triliun maka total nilai temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut setara dengan 0,07% (nol koma nol tujuh persen). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK turut memberikan nilai tambah terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Roadmap* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program reformasi birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

BPK Perwakilan Provinsi Bali turut berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi *mindset* dan *culture set aparatur*, organisasi, tata laksana, kelembagaan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan hasil perbandingan kondisi lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang dan yang akan digunakan untuk menentukan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Bali meliputi:

- a. Berdasarkan laporan *peer review* tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome*, belum ke arah *impact*. Perubahan paradigma pemeriksaan ini perlu menjadi perhatian Pimpinan dan Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Bali supaya manfaat BPK benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
- b. Jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya sudah >75% per 2019 mencapai 96,15% (sembilan puluh enam koma lima belas persen) dari target sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Meskipun demikian, tingkat

penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Bali ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peningkatan tindak lanjut tersebut juga merupakan salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas rekomendasi BPK yang diberikan kepada pimpinan entitas.

- c. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Pejabat BPK harus dapat memposisikan diri sebagai pejabat yang mengetahui/memahami permasalahan yang terjadi disekitarnya/masyarakat, dan mengelompokkan *stakeholder*/pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan informasi/solusi yang tepat, sesuai yang dibutuhkan masing-masing kelompok pemangku kepentingan tersebut. Untuk itu diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Bali membentuk pola komunikasi:

- antara BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan BPK Pusat untuk mendapat informasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Bali mengetahui dan memiliki informasi tentang permasalahan tersebut jika dibutuhkan oleh pemangku kepentingan; dan
- antara BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan masyarakat. Salah satunya melalui *whistle blowing system* (WBS), sebisa mungkin BPK Perwakilan Provinsi Bali harus dapat menjawab dan menindaklanjuti laporan yang jelas dan menyertakan bukti yang lengkap dari masyarakat terkait pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Selain itu BPK juga diharapkan semaksimal mungkin dapat memberikan informasi yang

dibutuhkan kepada lembaga formal, seperti universitas, dan lain-lain.

- d. Tingkat pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK terbatas pada kalangan tertentu.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pemahaman tentang BPK pada beberapa kalangan lebih baik dari tahun sebelumnya, namun belum cukup baik di kalangan masyarakat umum. Hal tersebut menunjukkan belum tersosialisasinya BPK secara luas. Interaksi BPK hanya sebatas dengan *auditee*, terutama Inspektorat, dan penyusun laporan keuangan.

Karena kondisi tersebut, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan peran komunikasi BPK kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan, misalnya melalui seminar untuk menyosialisasikan tugas dan wewenang BPK serta dampak yang diberikan bagi masyarakat dari hasil pelaksanaan tugas BPK.

- e. Ketidakkonsistenan dan akurasi angka memengaruhi kredibilitas organisasi.

Berdasarkan evaluasi atas LHP BPK oleh Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Ditama Revbang masih ditemukan ketidakkonsistenan dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi). Hal ini memengaruhi kredibilitas LHP itu sendiri dan BPK sebagai lembaga negara. LHP tersebut merupakan manifestasi performa BPK sebagai lembaga negara yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjaga kredibilitas BPK, perlu ditekankan pada seluruh Pelaksana BPK untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta dapat meminimalisir kesalahan pada LHP.

Kredibilitas organisasi juga dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

- f. perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *Information Technology (IT) Driven* untuk mendukung proses bisnis.

- g. Peningkatan kompetensi SDM di BPK.

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, pengawasan kehadiran dan keterlibatan peserta diklat permintaan satker yang dilakukan secara *online*, pemenuhan jam diklat pegawai yang statusnya dipinjam atau penempatan sementara di unit kerja lain, pelaksanaan diklat yang bersamaan dengan tugas pemeriksaan, dan tata kelola belum optimal.

BPK belum sepenuhnya mengimplementasikan sistem merit (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM BPK.

- h. Integrasi sistem informasi dan *update database*.

BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

Sistem informasi berbasis TI dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan

pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada renstra 2011-2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan SDM.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan TIK, BPK mengembangkan *e-KKP (e-Working Paper)* yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP LK) yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. BPK Perwakilan Provinsi Bali akan mengimplementasikan penggunaan *e-KKP* dan SiAP LK secara menyeluruh dalam kurun renstra 2020-2024.

Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan SDM dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis, khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

RPJMD Pemerintah Provinsi Bali 2018–2023 mengambil tema “Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu Pola Pembangunan Semesta Berencana”. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. RPJMD tersebut merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih tahun 2018-2023.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia sakala-niskala melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terinterasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama,

yaitu: (1) terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*); (2) terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan (3) memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Berdasarkan 3 (tiga) dimensi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan 22 (dua puluh dua) misi yang akan ditempuh, yaitu:

- a. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali;
- b. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani;
- c. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta didukung dengan pengembangan sistem dan database riwayat kesehatan krama Bali berbasis kecamatan;
- d. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk pasraman di desa pakraman/desa adat;
- f. Mengembangkan SDM yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional, dan bermoral, serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali;
- g. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh, dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya;

- h. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi, serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri;
- i. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri;
- j. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya krama Bali;
- k. Mengembangkan tata kehidupan krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih;
- l. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa pakraman/desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
- m. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antarkabupaten/kota se-Bali;
- n. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antarkabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru;
- o. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif;
- p. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas;
- q. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding Bali*) untuk memperkuat perekonomian krama Bali;

- r. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut, dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali;
- s. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan SDM serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan krama Bali serta keamanan para wisatawan;
- t. Mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali;
- u. Mengembangkan tata kehidupan krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang bersih, hijau, dan indah; dan
- v. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

22 (dua puluh dua) misi tersebut selaras dengan visi RPJMN 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, serta selaras dengan agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik.

22 (dua puluh dua) misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 terkait dengan ketujuh misi tersebut. Selain visi dan misi, dalam RPJMN tahun 2015-2019 terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas atau yang disebut dengan Nawa Cita. Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 juga memiliki keterkaitan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas tersebut.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Agenda pembangunan yang relevan dengan tema pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat infrastruktur untuk pembangunan perekonomian, serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali, mengembangkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta menjamin ketersediaan pelayanan pendidikan dan sistem pendidikan dasar dan menengah untuk menciptakan SDM yang berdaya saing dan berintegritas.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal

dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati 4 (empat) pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution* (INCOSAI) XXII, yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi ke-16 tujuan SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester I tahun 2018 dan 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam

mengimplementasikan SDGs dan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan, sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.

Gambar 5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian tujuan ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan ke-4 pendidikan berkualitas, dan tujuan ke-9 industri, inovasi, dan infrastruktur.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan, serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam

kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *GUIDE* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional

serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu SAI PMF. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait kapasitas SAI atau BPK sebagai lembaga pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

- b. Pengukuran terkait sistem organisasi keseluruhan dan kapasitas internal organisasi secara profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

1) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

2) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Domain yang relevan bagi BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah Domain C: *Audit Quality and Reporting*.

Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan

(iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif di mana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antarsatker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antarsatker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka

peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespons dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*), dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektivitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan

infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19). Sejak pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19, memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Bali. BPK Perwakilan Provinsi Bali memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning (online)*.

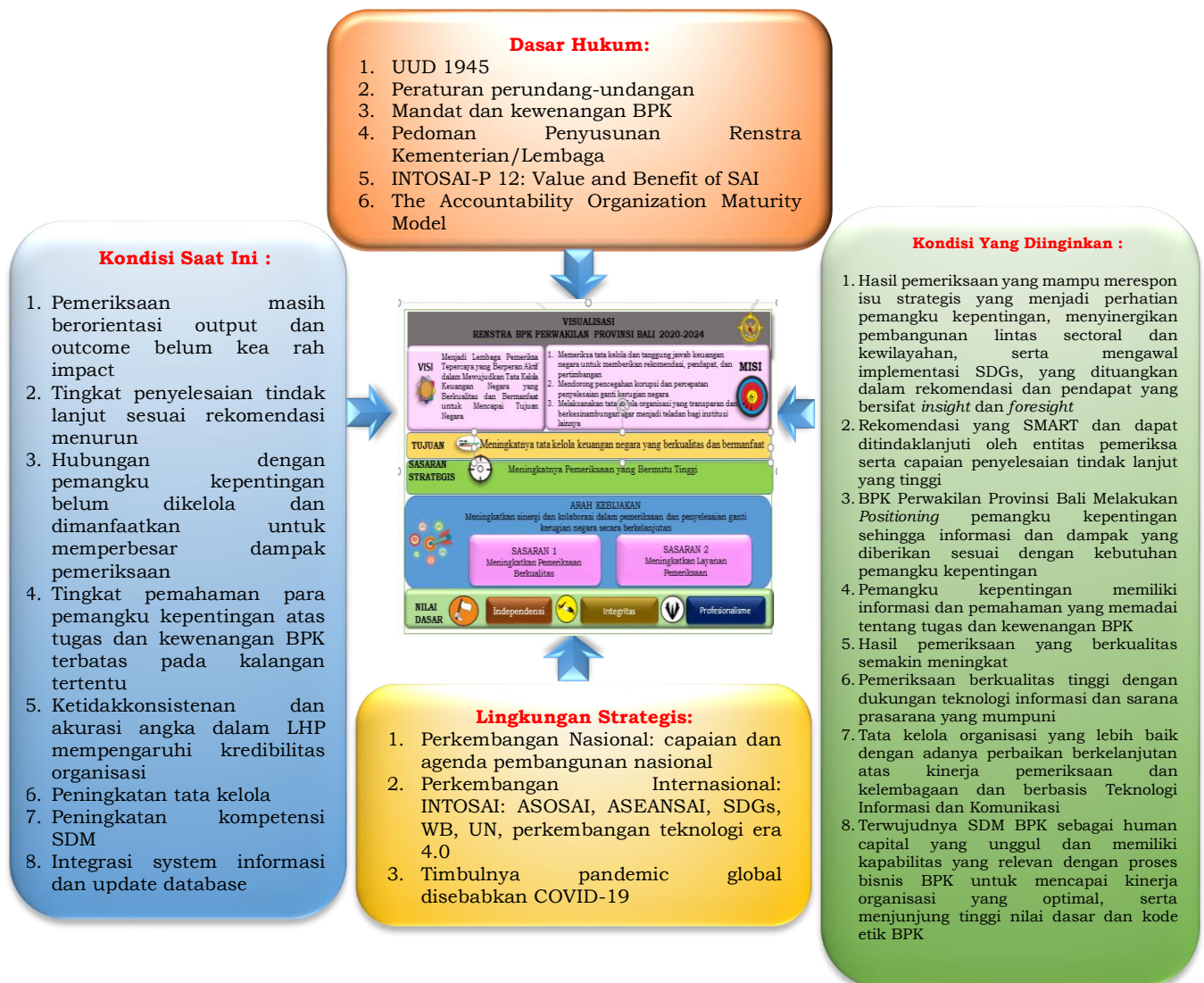
Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bali juga merespons dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai, menyesuaikan perencanaan strategis, operasional, dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024 dibangun dengan memperhatikan 4(empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum dan Renstra BPK 2020–2024 memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institutions* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Bali pada saat Renstra ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Alur Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali
2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini, dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024 yaitu:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;

2. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable*, dan *Time Bound* (SMART), dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan, serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
3. BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan *positioning* pemangku kepentingan sehingga informasi dan dampak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
4. pemangku kepentingan memiliki informasi dan pemahaman yang memadai tentang tugas dan kewenangan BPK;
5. hasil pemeriksaan yang berkualitas semakin meningkat;
6. pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan TI dan prasarana sarana yang mumpuni;
7. tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis TIK; dan
8. terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan Kode Etik BPK.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Bali sebagai salah satu satker Pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK, serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

Visi BPK Perwakilan Provinsi Bali mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, kabupaten/kota, BUMD, dan lembaga terkait di Provinsi Bali.

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan daerah.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik Pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Bali memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya dengan terus berupaya mengoptimalkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga terkait di Provinsi Bali dan melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan AKN dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Bali berkomitmen menerapkan nilai dasar, standar, dan pedoman pemeriksaan, serta meningkatkan pengendalian mutu ditingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang.

Dalam pernyataan misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi.

Dalam pernyataan misi ketiga, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Bali mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber

daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK Perwakilan provinsi Bali 2020–2024 tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu sebagai berikut:

1. Independensi

Nilai Independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi Independensi.

2. Integritas

Nilai Integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai Profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan sasaran strategis periode 2020–2024 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”

Sedangkan untuk AKN VI (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan **Sasaran Strategis** yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali ingin meningkatkan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara. Hal ini penting bagi BPK, dengan peningkatan mutu pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas kinerja BPK.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan 2 (dua) sasaran satuan kerja, yaitu:

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas; dan
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis *“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”*, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar;
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilaksanakan untuk pendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik.

Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK dapat dilihat dalam Gambar 7.

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Bali.

BPK Perwakilan Provinsi Bali yang merupakan satuan kerja eselon II di bawah AKN VI, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu,

“Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024



Dari visualiasi tersebut dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan 2 (dua) sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, sasaran BPK Perwakilan Provinsi Bali yang pertama ditekankan pada meningkatnya pemeriksaan berkualitas.

BPK Perwakilan Provinsi Bali akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif.

Jumlah entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali mencakup 10 (sepuluh) pemerintah daerah dan 16 (enam belas) perusahaan daerah. Banyaknya entitas tersebut menjadi tantangan bagi BPK Perwakilan Provinsi Bali yang hanya memiliki Pemeriksa sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. Oleh sebab itu, untuk memastikan terjaminnya kualitas pemeriksaan yang diharapkan, sesuai dengan kebijakan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan menetapkan standar *mandays* pemeriksaan yang dihitung berdasarkan beban kerja masing-masing Pemeriksa, dengan mempertimbangkan kompleksitas entitas yang diperiksa dan jumlah sumber daya yang dimiliki. Semakin kompleks suatu objek pemeriksaan, maka akan semakin banyak pula sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Penerapan standar *mandays* ini akan berdampak pada manajemen pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Bali, keluaran LHP yang dihasilkan, serta pola pendistribusian sumber daya Pemeriksa BPK antarsatker.

Kondisi Saat Ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang

Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Kondisi Saat Ini terkait pemeriksaan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan lebih berorientasi *output* dan *outcome*, belum ke arah *impact*;
- b. tingkat penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- c. hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara;
- d. tingkat pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK terbatas pada kalangan tertentu; dan
- e. ketidakkonsistenan dan akurasi angka dalam LHP memengaruhi kredibilitas organisasi.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang diharapkan dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024, yaitu:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;

- b. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
- c. BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan *positioning* pemangku kepentingan sehingga informasi dan dampak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
- d. pemangku kepentingan memiliki informasi dan pemahaman yang memadai tentang tugas dan kewenangan BPK; dan
- e. hasil pemeriksaan yang berkualitas semakin meningkat.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bali merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respons dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs.

BPK Perwakilan Provinsi Bali, sesuai mandat yang dimiliki BPK, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam melaksanakan mandat tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali perlu menyusun strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Bali juga perlu menyiapkan strategi untuk mengantisipasi adanya penambahan mandat pemeriksaan selain yang telah ada saat ini. Strategi ini diperlukan untuk memastikan seluruh objek penugasan pemeriksaan sesuai mandat dapat diperiksa sesuai dengan standar dan batas waktu yang telah ditentukan.

BPK Perwakilan Provinsi Bali juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Bali juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah terutama dalam merespons dampak COVID-19 terhadap perkembangan perekonomian dan keuangan negara serta memberikan rekomendasi yang mampu mengantisipasi risiko kerugian akibat pengelolaan keuangan daerah yang tidak harmonis dalam menghadapi COVID-19, kesinambungan fiskal pasca pandemi dan pemulihan defisit anggaran, serta penerapan manajemen risiko oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan akan melibatkan pemanfaatan teknologi diantaranya mencakup *artificial intelligence*, *cloud computing*, *paperless documentation*, serta komunikasi dan koordinasi pemeriksaan secara virtual. Hal ini akan memengaruhi perbaikan proses bisnis pemeriksaan untuk ketiga jenis pemeriksaan serta peningkatan kompetensi pemeriksa terutama terkait dengan TI.

Meningkatkan *quality control* (QC) dan *quality assurance* (QA) pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practices* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.032 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali dan 1043.FAF.247 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, dan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi.

- b. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.067 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bali. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, dan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Bali. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan.
- d. Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan meningkatkan intensitas kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yang tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.165 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Bali. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

- e. Meningkatkan intensitas kerja sama dengan APIP dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) yang tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.206 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bali. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah.

- f. Menyusun strategi pemeriksaan yang memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali.
Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah daerah di masa yang akan datang yang tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator tingkat pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- g. Menyusun bahan sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala Ditama Revbang tiap semester sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan yang tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP.

- h. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan dengan mengintegrasikan DEP ke dalam *big data* BPK untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan.

Seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk kedepannya akan meningkatkan cakupan pemanfaatan *Big Data Analytics* dan pendekatan *risk based audit* (RBA). Dengan pendekatan RBA, Pemeriksa menetapkan fokus pemeriksaan dengan mengidentifikasi area audit yang berisiko karena adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian. Implementasi RBA dalam pemeriksaan akan meningkatkan kinerja Pemeriksa karena dapat melakukan tugas secara lebih efektif, efisien, dan terfokus pada area yang berisiko.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator tingkat kemutakhiran profil entitas.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada Domain D (Manajemen Keuangan, Aset, dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (SDM dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen SDM.

Beberapa Kondisi Saat Ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat IT *Driven* untuk mendukung proses bisnis.
2. Peningkatan kompetensi SDM di BPK
Jumlah dan spesifikasi kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Biro SDM, serta pengelolaan pegawai belum berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
3. Integrasi sistem informasi dan *update database*.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan TI dan prasarana sarana yang mumpuni;
- b. terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan Kode Etik BPK; dan
- c. tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis TIK.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bali merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan layanan perkantoran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja anggaran, kinerja keluaran realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ,serta realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor;

- b. Melaksanakan layanan prasarana dan sarana internal antara lain dengan pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal dan Rincian *Output* 1043 EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja keluaran jumlah pengadaan kendaraan bermotor, jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, dan luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan; dan
- c. Melaksanakan dukungan manajemen, yaitu layanan manajemen pemeriksaan dan layanan manajemen internal. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pemeriksaan yang meliputi pelaksanaan dukungan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis (bimtek) pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan reviu hasil pemeriksaan, dan manajemen SIKAD. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

Layanan manajemen internal yaitu hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat perwakilan yang meliputi layanan tata usaha, layanan kehumasan, layanan SDM, layanan keuangan, layanan umum dan TI, serta layanan hukum perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan dan pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Bali juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan tematik nasional oleh Pimpinan BPK. Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan mengikuti pemeriksaan tematik nasional di bidang pendidikan vakasi, perlindungan sosial, dan kesehatan vaksin COVID.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Bali akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode 5 (lima) tahun ke depan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung	Proses penyusunan RPJMD	Kinerja RPJMD	Provinsi Bali		√			
				Kab. Tabanan		√			
				Kab. Badung		√			
				Kab. Jembrana		√			
				Kab. Klungkung		√			
				Kab. Karangasem		√			

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
	pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali			Kab. Gianyar		√			
				Kota Denpasar		√			
				Kab. Bangli		√			
2		Kemandirian Fiskal	Kinerja Kemandirian Fiskal	Kab. Klungkung		√			
3		Perizinan	Kinerja Perizinan	Kab. Gianyar		√			

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan, dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait pemeriksaan tematik lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Bali juga akan melaksanakan pemeriksaan atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Bali dan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Tahun 2020-2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan BMD	Kinerja BMD	Prov. Bali			√		
			Kab. Badung	√				
			Kota Denpasar		√			
			Kab. Tabanan	√				
			Kab. Jembrana	√				
			Kab. Buleleng		√		√	
			Kab. Bangli	√				

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kab. Karangasem	√				
			Kab. Gianyar				√	
2		Kinerja Pendidikan	Kab. Buleleng			√		
			Kab. Badung				√	
			Kab. Jembrana		√			
			Kab. Tabanan		√			
			Kota Denpasar		√			
			Kab. Bangli			√		
			Kab Karangasem				√	
3		Kinerja Kesehatan	Prov. Bali				√	
			Kab. Jembrana				√	
			Kab. Tabanan			√		
			Kota Denpasar	√				
			Kab. Badung					
			Kab .Bangli		√			
			Kab. Klungkung			√		
			Kota Denpasar				√	
			Kab. Bangli				√	
4		Kinerja BUMD	BPD Bali			√		
			PDAM Badung		√			
			PDAM Buleleng					√
			PDAM Gianyar		√			
			PDAM Denpasar			√		
			BPR Werdhi Sedana Gianyar					√
5		PDTT PAD	Kab. Buleleng	√				
6		PDTT Dana Desa	Kab. Buleleng		√			
			Kab. Tabanan				√	
			Kab. Jembrana			√		
			Kab. Badung					√
			Kab. Klungkung		√		√	
			Kab. Karangasem			√		√
7	Pelaksanaan belanja modal terkait infrastruktur	PDTT Belanja Daerah	Kab. Gianyar	√				
8	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	Prov. Bali					√
			Kab. Jembrana					√
			Kab. Tabanan					√
			Kota Denpasar					√
			Kab. Badung					√
			Kab. Gianyar					√
			Kab .Bangli					√

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kab. Klungkung					√
			Kota Denpasar					√
			Kab. Bangli					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK dan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan renstra 2020-2024. Pengembangan kapasitas akan memengaruhi 3 (tiga) aspek dalam organisasi, yaitu: (i) tata kelola, (ii) organisasi, dan (iii) SDM.

1. Tata Kelola dan Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari: (1) Kelompok Satuan Kerja Teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; (2) Kelompok Satuan Kerja Penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; dan (3) Kelompok Satuan Kerja Kesekretariatan Jenderal yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, prasarana, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan implementasi renstra dilakukan oleh seluruh satker yang ada di BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Bali.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bali terdiri dari:

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- 2) Subbagian SDM;
- 3) Subbagian Keuangan;
- 4) Subbagian Umum dan TI; dan
- 5) Subbagian Hukum.

b. Subauditorat Bali I

Subauditorat Bali I mempunyai tugas:

- 1) pada lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas; dan
- 2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.

c. Subauditorat Bali II

Subauditorat Bali II mempunyai tugas:

- 1) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas; dan
- 2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Tugas Subauditorat Bali I dan II pada lingkungan entitasnya adalah:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang

pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan Pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok pejabat fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

a. Kondisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Bali saat ini

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Bali per 31 Desember 2019 adalah 94 (sembilan puluh empat) orang yang terbagi menjadi:

- 1) Berdasarkan golongan/ruang jabatan:

Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	10
2	III	78

No	Golongan	Jumlah
3	II	6
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	94

2) Berdasarkan kelompok jabatan:

Tabel 6. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Tertentu

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Unit Pemeriksa	4
2	Pemeriksa	45
3	Pemeriksa Muda	30
4	Penilik	1
5	Verifikatur	12
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	94

3) Persebaran berdasarkan jabatan fungsional:

Tabel 7. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemeriksa Madya	4
2	Pemeriksa Muda	38
3	Pemeriksa Pertama	13
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	55

4) Persebaran berdasarkan gender:

Tabel 8. Jumlah SDM Berdasarkan Gender

No	Gender	Jumlah
1	Laki-laki	49
2	Perempuan	45
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	94

5) Persebaran berdasarkan rentang usia:

Tabel 9. Persebaran Berdasarkan Rentang Usia

No	Usia	Jumlah
1	<26	1
2	26-30	8
3	31-40	52
4	41-50	25
5	51-55	5
6	>55 Tahun	3
	Total	94

b. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020-2024

Rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Adapun kebutuhan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali tahun 2020–2024 adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 10. Proyeksi Kebutuhan SDM 2020–2024

No	Uraian	Kebutuhan Pegawai	Bezetting	GAP	Rencana Pemenuhan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksa ahli pertama	38	20	(18)	0	9	9	0	0
2	Pemeriksa ahli muda	18	36	18	0	(9)	(9)	0	0
3	Pemeriksa ahli madya	6	4	(2)	3	0	0	0	0
4	Japel dan JFL	30	29	(1)	2	1	0	0	0
	Jumlah	92	89	(3)	5	1	0	0	0

BPK akan memutakhirkan proyeksi kebutuhan SDM dalam periode Renstra BPK 2020–2024 dengan mempertimbangkan jumlah, pangkat, kualifikasi pegawai yang ada, dan pegawai yang akan pensiun, serta menyesuaikan kebijakan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan 13 (tiga belas) IKU yaitu:

1. Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu internal satuan kerja melalui hasil QA dan QC maupun eksternal melalui hasil evaluasi Direktorat EPP dan hasil revidi Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

2. Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan.

3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian negara/ lembaga serta pemerintah daerah dalam menindaklanjuti

rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

4. Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD, dan SDG.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD, dan SDGs. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tugas fungsi satker masing-masing dengan 1 (satu) satker sebagai koordinator.

5. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti lembaga perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

6. Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD, dan SDGs.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD, dan SDGs. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang

dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

7. Indeks implementasi Nilai Dasar BPK bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan Nilai Dasar BPK.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

8. Hasil evaluasi AKIP bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK.

9. Tingkat pemanfaatan TI bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail*, *e-Drive*, dan portal), layanan aplikasi umum (Siste Informasi SDM (SISDM)), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, dan *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

10. Tingkat penerapan manajemen pengetahuan bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan, khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan.

Manajemen pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best practice*.

Penerapan *best practice* merupakan implementasi atas *best practice* yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul *best practice*. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, diklat, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

11. Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan.

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

12. Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a. Standar jam pelatihan bagi Pemeriksa paling tidak 80 (delapan puluh) jam pendidikan dalam 2 (dua) tahun (SPKN); dan
- b. Standar jam pelatihan bagi non-Pemeriksa paling tidak 20 (dua puluh) jam pendidikan dalam 1 (satu) tahun (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);

sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) setahun untuk Pemeriksa dan 20 (dua puluh) JP setahun untuk non-Pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama.

13. Tingkat kinerja anggaran, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi

Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dinilai dari 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran;
- b. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi;
- c. Pencapaian Keluaran; dan
- d. Efisiensi.

EPA adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka *me-review*, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Tujuan, sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 11. Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU
BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi:	1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	•Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	•Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik local	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Generik								
		7	Indeks implementasi nilai dasar BPK	Sangat Memuaskan (5)	Sangat Memuaskan (5)	Sangat Memuaskan (5)	Sangat Memuaskan (5)	Sangat Memuaskan (5)
		8	Hasil evaluasi AKIP	A (86,0)	A (87,0)	A (88,0)	A (89,0)	A (90,05)
		9	Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)
		12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat kinerja anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Dalam rangka memenuhi target pencapaian IKU atas tujuan dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024, telah dilakukan analisis atas risiko-risiko yang memengaruhi dan menyusun rencana penanganannya. Rincian risiko yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya pada tabel berikut.

Tabel 12. Risiko-risiko yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Temuan pemeriksaan kurang didukung dengan bukti pemeriksaan dan analisis yang mendalam terhadap masalah terutama yang menyangkut masalah hukum	Sangat Tinggi	1. Membuat jadwal supervisi. 2. Membuat forum komunikasi KT, PT, dan PJ. 3. Melakukan rapat.
	Aplikasi SiPTL belum digunakan dengan optimal	Tinggi	Melakukan sosialisasi dan mendorong penggunaan aplikasi SiPTL oleh entitas.
	Aplikasi SMP belum digunakan dengan optimal	Tinggi	Melakukan pemantauan data SMP setelah pelaksanaan pelaporan pemeriksaan.
	Data tindak lanjut belum dilakukan pemutahiran secara tepat waktu	Tinggi	Validasi tindak lanjut secara berjenjang oleh pemegang dosir/DEP sesuai dengan data yang masuk pada aplikasi SiPTL.
	Tingkat kepuasan atas penyelenggaraan layanan manajemen internal perwakilan rendah	Tinggi	Pengawasan oleh atasan langsung terkait pelayanan yang diberikan.
	Tingkat kepuasan atas penyelenggaraan layanan sarana internal rendah	Tinggi	Pengawasan oleh atasan langsung terkait penggunaan sarana perkantoran.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bali membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh Pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Bali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui 2 (dua) Program BPK yaitu Program

Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Ringkasan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Bali dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Kerangka Pendanaan

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan: 1043-Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan: 1043-Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Pemeriksaan Keuangan					
1043.FAF.032 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	4.568.574	5.164.113	5.164.113	5.164.113	5.164.113
1043.FAF.067 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bali	19.350	285.852	285.852	285.852	285.852
1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	712.888	642.583	642.583	642.583	642.583
1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	11.103	9.502	9.502	9.502	9.502
1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan	100.438	102.048	102.048	102.048	102.048
1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan	5.361	3.536	3.536	3.536	3.536
1043.FAF.165 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali	137.875	456.900	456.900	456.900	456.900
1043.FAF.206 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bali	278.972	538.400	538.400	538.400	538.400
1043.FAF.247 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali	3.128.280	7.485.296	7.485.296	7.485.296	7.485.296
1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	403.093	750.569	750.569	750.569	750.569
1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.971.118	1.631.620	1.631.620	1.631.620	1.631.620
Layanan Sarana Internal					
1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal	743.583	759.750	1.311.334	1.253.354	1.769.030
Layanan Prasarana Internal					
1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	400.000	253.250	437.111	417.785	589.677
Layanan Perkantoran					
1043.EAA.994 Layanan Perkantoran	10.626.156	13.126.643	13.129.214	13.121.501	13.157.494

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, Rincian *Output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF tercantum dalam Lampiran LXX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak, baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Bali, dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. Komunikasi, yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024.
2. *Sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para Pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali 2020-2024.
3. Pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas, dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
4. Pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK.
5. Pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan

pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Bali akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Bali selama periode renstra, melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Bali yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* dalam lingkup bidang pemeriksaan (baik terkait proses

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut) maupun bidang manajemen pendukung pemeriksaan.

2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau nonpemeriksaan, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Bali.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara berbasis pengetahuan, diklat, forum berbagi pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Internal BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Bali dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan

D. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra, dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Bali akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

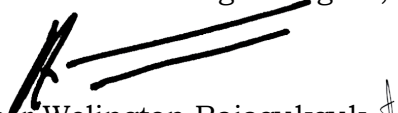
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran LXX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bali

AKTIVITAS BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

(dalam ribu rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas															
1	SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respons dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/ RPJMD serta SDGs	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.032	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	4.568.574	5.164.113	5.164.113	5.164.113	5.164.113
	SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh		Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan												
2	SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu		Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional						1043.FAF.247	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali	3.128.280	7.485.296	7.485.296	7.485.296	7.485.296
	SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja		Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi												
	SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan														
3	SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik	Indikator pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.067	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bali	19.350	285.852	285.852	285.852	285.852
			Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan												

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu	Pelaksanaan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan pemerintah daerah	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Bali	712.888	642.583	642.583	642.583	642.583
5	SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun rekomendasi yang <i>Specific, Measurable, Attainable, Realistic</i> dan <i>Time Bound</i> (SMART), mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan meningkatkan intensitas kerja sama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan optimalisasi pemanfaatan SiPTL	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.165	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Bali	137.875	456.900	456.900	456.900	456.900
6	SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Meningkatkan intensitas kerja sama dengan APIP dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah dan optimalisasi pemanfaatan SIKAD	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.206	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bali	278.972	538.400	538.400	538.400	538.400

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
7	SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis	Menyusun strategi pemeriksaan yang memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial	Tingkat pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	11.103	9.502	9.502	9.502	9.502
8	SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kaditama Revbang tiap semester sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan	Tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	100.438	102.048	102.048	102.048	102.048
9	SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Mendukung pengembangan <i>Big Data Analytics</i> melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan dengan mengintegrasikan <i>Database</i> Entitas Pemeriksaan (DEP) ke dalam <i>Big Data</i> BPK untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan	Tingkat kemutakhiran profil entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	5.361	3.536	3.536	3.536	3.536

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2. Meningkatnya Layanan Perkantoran															
10	SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan layanan perkantoran	Kinerja anggaran	√	√	√	√	√	1043.EA A.994	Layanan Perkantoran	10.626.156	13.126.643	13.129.214	13.121.501	13.157.494
			Kinerja keluaran realisasi pembayaran gaji dan tunjangan												
		Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor													
		Melaksanakan layanan sarana dan prasarana internal	Kinerja keluaran jumlah pengadaan kendaraan bermotor	√	√	√	√	√	1043.EA D.001	Layanan Sarana Internal	743.583	759.750	1.311.334	1.253.354	1.769.030
Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi															
Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran															
		Luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan						1043 EAE.001	Layanan Prasarana Internal	400.000	253.250	437.111	417.785	589.677	
	SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia	Melaksanakan dukungan manajemen	Indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan	√	√	√	√	√	1043.FAF .273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	403.093	750.569	750.569	750.569	750.569
			Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi												

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									1043.FAF .274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.971.118	1.631.620	1.631.620	1.631.620	1.631.620

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Welington Rajagukguk 